

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

Jalan Gajayana 50 Malang 65145, Telepon (0341) 551354, Faksimile (0341) 572533 Website: www.uin-malang.ac.id E-mail: info@uin-malang.ac.id

SURAT EDARAN NOMOR **276** TAHUN 2021 Tentang

PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN DAN
KETENTUAN PENYESUAIAN SISTEM KERJA
UNTUK PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DI LINGKUNGAN UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

Kepada Yth.

Warga Kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Memperhatikan:

Arahan Presiden Republik Indonesia yang menginstruksikan agar kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk diperpanjang sesuai hasil monitoring yang dilaksanakan oleh Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN), serta upaya memprioritaskan kesehatan dan keselamatan warga kampus.

Mempertimbangkan:

- 1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di seluruh daerah Provinsi serta Kabupaten/Kota di Indonesia;
- 2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

Menetapkan:

- Perpanjangan pemberlakukan pembatasan kegiatan tugas kedinasan di lingkungan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang mulai tanggal 26 Januari sampai dengan 8 Februari 2021;
- 2. Membatasi kegiatan/mobilitas kedinasan pada masing-masing unit kerja dengan menerapkan *Work from Home* (WFH) sebesar 75% dan *Work from Office* (WFO) sebesar 25% dengan tetap mematuhi protokol kesehatan secara ketat:
- 3. Membatasi perjalanan dinas baik dalam negeri maupun luar negeri yang masuk dalam cakupan Negara/Provinsi/Kabupaten/Kota yang memenuhi kriteria pembatasan kegiatan, kecuali yang mendapatkan izin dan/atau perintah dari Rektor;
- 4. Ketentuan penyesuaian sistem kerja merujuk pada Surat Edaran Rektor Nomor 1889 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengaturan Fleksibilitas Kerja dalam Tatanan New Normal:

5. Selain hal-hal yang disebutkan pada angka 1, 2, dan 3 dalam edaran ini tetap mengacu pada Surat Edaran Rektor Nomor 92 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan dan Ketentuan Penyesuaian Sistem Kerja untuk Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Demikian surat edaran ini untuk diperhatikan dan dilaksanakan sebaik-baiknya. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Malang, 25 Januari 2021

Tembusan Yth:

- 1. Menteri Agama Republik Indonesia;
- Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI;
 Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI;
- 4. Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kementerian Agama RI;
- 5. Arsip.